



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Syafe'i No. 3 Kota Serang - Banten Telp/Fax : (0254) 203720
E-mail : dpmpstsp@serangkota.go.id Website : http://dpmpstsp.serangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL NOMOR: 420/001/III/IOPSPF/SCC/DPMPSTSP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dengan ini menyatakan bahwa kegiatan di bawah ini telah memenuhi persyaratan Izin Operasional Satuan Pendidikan formal, yakni :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1904230006744
Nama Usaha : YAYASAN AHNAFUS SABILIL ARSYI
Alamat Usaha : Jl. Raya Banten Lama, Puri Delta Angsana Blok AH 33/34
RT. 005/006 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang
NPWP Usaha : 40.659.116.4-401.000
KBLI : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)

Penanggung Jawab

Nama : Ayu Wahyuni
Jabatan : Ketua


Lokasi/Kegiatan

Jenis Program/ Satuan Pendidikan : TK ISLAM AL-MUMTAZ
Lokasi : Jl. Raya Banten Lama, Puri Delta Angsana Blok AH 33/34
RT. 005/006 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 421.10/007-Dispendbudkot/2025

3. Izin Operasional Satuan Pendidikan formal ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 24 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG



Tidak Dipungut Retribusi / Rp. 0,-

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
- Hasil Cetak Dokumen ini merupakan Salinan, Untuk mendapatkan dokumen yang asli lakukan scanner QR Code untuk mendownload.





PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya – Serang Telp/Fax. (0254) 220613

REKOMENDASI

Nomor : 421.10/007-Dispendbudkot/2025

Berdasarkan surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ahnafus Sabilil Arsyi Nomor.004/B/AHN-SBA/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Islam Al-Mumtaz, dan memperhatikan Perwal Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kota Serang, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAM AL-MUMTAZ
Jenis Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelola Lembaga/Kepala Sekolah : NABILAH, S.Pd.
Alamat : Perum. Puri Delta Angsana Blok.AH 33/34
Kel. Kasemen Kec. Kasemen – Kota Serang

Dan sesuai dengan hasil verifikasi dokumen usulan dan visitasi lembaga atas ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan layanan pendidikan di TK Islam Al-Mumtaz, disimpulkan bahwa ;

1. Lembaga tersebut sudah memiliki bangunan sebagai sarana dan prasarana pembelajaran anak usia dini.
2. Lembaga tersebut sudah melaksanakan pembelajaran sejak tahun pelajaran 2023-2024
3. Lemabag sudah mempunyai tenaga pengajar dan siswa.
4. Lembaga tersebut layak dan dapat mengajukan **Permohonan Ijin Operasional Pendirian Lembaga Baru** pada Kepala DPMPTSP Kota Serang.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 17 Februari 2025

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabid P. Q. D, Pendidikan Nonformal dan Informal



SATI ROHAYATI, M.Pd.
NIP. 1983081720062024

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (SL)
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (SL)
3. Arsip